

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Prostitusi dalam bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan prostitusi yaitu WTS atau sundal di kenal dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Prostitusi suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya. Pekerja prostitusi lebih di kenal dengan Pekerja Seks Komersial (PSK).¹

Postitusi itu dapat di lakukan oleh kaum wanita maupun kaum laki-laki. Jadi ada persamaan predikat lacur antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin di luar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksusal dan permainan-permainan seksual lainnya.

Psk adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan

¹ Kondar Siregar, MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Penerbit Pertama Mitra Handalan, Medan, 2015, Hlm.2.

tubuhnya. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat.

Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, namun dibutuhkan (*evil necessity*). Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki). Tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa kaum perempuan baik-baik. Istilah pelacur sering diperhalus dengan pekerja seks komersial, wanita tuna susila, istilah lain yang juga mengacu kepada layanan seks komersial.

Di dalam prostitusi juga terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan di antara keduanya. Seseorang tidak hanya dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari atau germo.

Dalam kegiatan prostitusi yang bersifat masal, para Pekerja Seks Komersial tidak secara langsung berhubungan dengan pengguna jasa/pelanggannya. Tugas mucikarilah sebagai penghubung kedua belah pihak, dari kedua belah pihak inilah seorang mucikari akan mendapat *fee* atau komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi dan berdasarkan perjanjian.

Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan dari hasil pelacuran tersebut ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut.

Mucikari menyediakan jasa pelayanan yang berguna bagi pelacur pelayanan tersebut bisa mencakup menyewa hotel yang “aman” atau kamar bagi para pelacur untuk melaksanakan transaksi bisnis mereka dan agar bisa menyaring pelanggan dengan harapan dapat mengurangi ancaman bahaya, atau menghindari orang yang di curigai sebagai polisi yang sedang menyamar . Tanpa adanya layanan semacam ini pelacuran jalanan adalah bisnis yang sangat riskan dan penuh dengan ancaman.

Dalam menghadapi kasus prostitusi yang terorganisasi adalah bagaimana membuktikan bahwa sang “mucikari” atau pengorganisasi lain mengetahui sifat asli dari bisnis tersebut. Orang-orang itu tidak akan memasang iklan di koran untuk mendapatkan pelanggan bagi para pealcur. Para pengorganisasi itu sering kali mengembangkan cara yang lihai untuk menyembunyikan bisnis prostitusi mereka sebagai bisnis yang sah. Membuktikan di pengadilan bahwa mereka mengetahui tentang bisnis ilegal tersebut bisa jadi sangat sulit.²

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan sangat bertentangan dengan kesusilaan. Mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku ke-II KUHPidana. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan.

Tidak ada satupun hukum yang mengatur tentang prostitusi atau pelacuran tetapi disini dapat dilihat pengertian mucikari secara yuridis yaitu seorang lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata

² Jay S. Albanese, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, Hlm.60.

pencapaian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi. Perbuatan yang dilakukan oleh Mucikari tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu KUHPidana.

Adapun pasal yang dapat dikenakan kepada seorang mucikari adalah Pasal 296, 297 dan Pasal 506 KUHPidana, Pasal 296 KUHP berhubungan dengan orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul, ia sering menjadi perantara untuk makelar cabul. Mucikari adalah sebagai orang yang memudahkan perbuatan cabul dan melakukannya sebagai mata pencarian tetap. Sehingga memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 296 KUHP dan dapat dihukum (dipidana).

Pasal 296 KUHP menyebutkan : ³

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 297 KUHP menyebutkan : ⁴

³ Moeljtno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pt Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 108.

⁴ Ibid, Hlm. 109.

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Pasal 506 KUHP menyebutkan :⁵

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul Seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Ketentuan dalam Pasal 296 KUHPidana ini dimaksudkan untuk dapat memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar, dan agar si pengusaha tempat-tempat pelacuran baru dapat dihukum apabila usaha itu merupakan semata-mata pencahariannya.

Tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP adalah orang-orang yang menyerahkan rumah dan kamar kepada perempuan atau laki-laki yang ketentuan pelacuran tidak dapat dihukum sebab niatnya hanya menyewa dan bukan merupakan mata pencaharian tetap.

Dilihat dari segi hukum baik dalam hukum perkawinan maupun hukum pidana, bahwa mucikari dilarang namun kenyataannya dalam masyarakat

⁵ Ibid, Hlm. 184.

bahwa mucikari tidak dapat dilenyapkan, yang disebabkan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, sebab hal tersebut merupakan patologi sosial.⁶

Hukum tidak mampu secara langsung menindak agar mucikari dapat dihentikan, dilain segi dapat dilihat bahwa mucikari dan pelacuran merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan akibat/dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat pada umumnya.

Banyak faktor yang menentukan keterlibatan seseorang dalam praktek prostitusi antara lain tekanan ekonomi. Dalama era pembangunan yang melaju pesat menuju negara industri, persaingan untuk memperoleh penghidupan yang baik sangat banyak ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang.

Daya saing seseorang dengan pendidikan tinggi tentunya lebih kuat daripada mereka yang berpendidikan rendah, disamping lahan pekerjaan yang semakin terbatas. Disamping itu banyak pula faktor-faktor kehidupan dan lingkungan yang akhirnya mendorong orang untuk memasuki kehidupan prostitusi.⁷

⁶ Moeljianto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Boni Aksara, Jakarta, 2007, hlm 108.

⁷ Sihombing, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran Hiv/Aids*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996, hlm. 1.

Sementara itu tidak boleh di lupakan bahwa ada pula praktek prostitusi yang terjadi bukan karena tekanan ekonomi tetapi karena ingin dengan mudah memperoleh uang yang banyak dan pemuasan keinginan seksual semata-mata. Banyak tuduhan yang di lontarkan pada media masa yang dianggap sebagai pemicu berkembangnya pemikiran dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa karena menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Permasalahan nilai-nilai moral keagamaan menjadi hal yang dominan dalam perbincangan tentang prostitusi.

Meskipun dapat dilihat dari satu sisi yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi mucikari karena adanya faktor-faktor tersebut diatas tetapi harus melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai mucikari merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan, dan hal tersebut sudah pasti berhubungan dengan pelacuran yang dilokalisasikan pada suatu tempat-tempat tertentu.

Pelacuran dan mucikari adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai. Apalagi kalau diperhatikan yang menjadikan seorang mucikari dan pelacur tersebut terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan pelacur tersebut. Tetapi yang menjadi sorotan oleh masyarakat justru seorang pelacur tersebut, masyarakat justru sorotannya ditujukan sebagian besar kepada si pelacur yang seolah-olah dianggap paling menjijikan dan merusak kehidupan rumah tangga.

Karena sering kali masyarakat melihat di majalah, media masa, dan televisi bahwa pelacur tertangkap pada saat melakukan pekerjaannya malam hari oleh polisi tata terbit tetapi tidak disinggung atau dibicarakan pihak-pihak yang lain yang berhubungan dengan pelacur-palacur tersebut terutama mucikari yaitu salah satu pihak yang ada dibalik para pelacur yang mengambil atau menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan para pelacur.

Pelacuran memang sebuah pekerjaan yang penuh alasan . Ia menyajikan kesenangan dan kesedihan sekaligus. Selain itu, pelacuran juga sebagai pekerjaan yang penuh resiko. Salah satu diantara resiko itu adalah tertularnya penyakit kelamin, mulai dari penyakit kelamin ringan hingga yang beresiko mematikan.⁸

Disisi lain dunia prostitusi justru memberikan lahan bagi banyak orang untuk mengais rezeki, mulai dari induk semang (mucikari), *bodyguard* (tukang pukul), tukang becak, makelar, hingga kaum birokrat, seperti para pejabat, baik sipil maupun militer. Di tempat prostitusi berkecamuk hingar-hingar kehidupan : senyuman, rayuan, tertawa dan sekaligus kesedihan, nestapa kesengsaraan dan tangisan hati yang di pendam sangat dalam.

Untuk itu Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyedia sarana prostitusi

⁸ Nur Syam, M.Si, *Agama Pelacur*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 86

dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyedia sarana praktik prostitusi.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Mucikari Dan Pekerja Seks Komersial Yang Melakukan Perbuatan Asusila Dengan Mendapatkan Keuntungan Dihubungkan Dengan Pasal 296,297 KUHP”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prostitusi ditinjau menurut hukum pidana ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Mucikari dan Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis suatu aturan hukum mengenai tindak pidana prostitusi dalam prespektif hukum pidana indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi Pekerja Seks Komersial.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban secara pidana terhadap Pekerja Seks Komersial dan Mucikari dalam tindak pidana prostitusi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang di ambil dari penelitian . Adapun manfaat yang di harapkan penulis dari penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan dalam bidang hukum pidana terutama terkait dengan tindak pidana kesusilaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi aparat penegak hukum baik sebagai bahan masukan ataupun sebagai sumber informasi bagi pemerintah atau aparat yang terkait.
- b. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan khususnya bagian hukum pidana serta merupakan salah satu syarat studi pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

E. Kerangka pemikiran

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum dan juga berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Maka dari itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama di mata hukum (*asas equality be for the law*) dan pemerintahan. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai tombak untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.⁹

Di dalam ideologi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, sebagai suatu ideologi negara Indonesia bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat sebelum membentuk negara.

Perbuatan prostitusi itu melanggar ideologi bangsa Indonesia, di dalam sila kedua di katakan bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” kita garis bawahi kata “beradab”. Melakukan Prostitusi dengan berkedok bisnis adalah

⁹ Kaelan. M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradikma, Yogyakarta, 2010. Hlm. 112.

merupakan kegiatan yang termasuk tidak beradab, jadi perbuatan prostitusi itu melanggar ideologi negara.

Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁰

Adapun isi makna dari pembukaan Undang-Undang dasar 1945 menurut Kaelan berisikan tujuan negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi menjadi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

¹⁰ Smart Genesis, *UUD 1945 & Amandemen* , Genesis Learning, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

1) Tujuan khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri

Indonesia, yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

2) Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri

Indonesia, yaitu:

“Ikut serta melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maka hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar “Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya”

Bermakna bahwa pembangunan tersebut mencakup pembangunan *jasmani* dan *rohani* atau *lahir* dan *batin*. Hal ini telah dirumuskan pada lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” dengan kata-kata, antara lain: “ bangunlah jiwanya, bangunlah badannya” “*Jiwa* dan *badan*”.

Rohani dan Jasmani merupakan Satu kesatuan utuh pada diri manusia yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dimaksudkan bahwa pembangunan jiwa dan pembangunan badan, dilakukan serentak atau bersamaan.

Berkenaan dengan “*pembangunan manusia Indonesia seutuhnya*” memiliki arti, yaitu:

“Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang selaras, adil dan merata.”

“Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesamaan masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.

Tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ketentuan itu merupakan segala aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Salah satu ketentuan yang dapat menciptakan dan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam tatanan kehidupan masyarakat, yaitu dengan terciptanya suatu peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang,

¹¹ Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Daerah (PERDA).

Terciptanya suatu ketertiban harus ada kepastian hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Setiap orang yang melakukan tindak Pidana dapat diancam dengan pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu telah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) KUHP di dalamnya terkandung asas legalitas, oleh karena itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali dapat diancam dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pengertian perbuatan tindak pidana menurut Moeljatno sebagai terjemahan dari “*Strafbaar*” perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan masyarakat.

Maka perbuatan pidana, secara mutlak harus termasuk unsur formil, yaitu mencocoki rumusan Undang-undang dan unsur materil, yaitu sifat

bertentangan dengan cita cita atau dengan sifat melawan hukum (*Rechtswirdgkeit*).¹²

Pertanggungjawaban pidana suatu perbuatan tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.

Hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Sebaliknya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, ini merupakan persoalan kedua yang tentunya tergantung pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diterapkan hanya kepada seorang yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tiada pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan.¹³

¹² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 3

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, 1980, hlm. 3 .

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

Hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ *tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea)* “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Prostitusi didefinisikan sebagai Hubungan seksual antar dua jenis kelamin yang berbeda yang dilakukan diluar perkawinan dan berganti-ganti pasangan, baik dengan menerima imbalan uang atau material lainnya maupun tidak.

Maka dapat dikatakan bahwa prostitusi dianggap salah satu bentuk penyimpangan dari norma perkawinan dalam masyarakat.

Pada dasarnya dalam kegiatan prostitusi, peran germo sangatlah penting. Germo disebut juga mucikari, bisa laki-laki dan juga bisa perempuan yang mata pencahariannya baik sambilan maupun seluruhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, meyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktek prostitusi yakni dengan

mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh.

Dari pekerjaan ini sang germo mendapat sebagian besar dari hasil uang yang diperoleh wanita pelacur. Atau dengan kata lain germo adalah orang yang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan orang lain (laki-laki) untuk mengadakan hubungan lain dengan pihak ketiga (wanita) yang lewat dengan cara kerja ini sang germo mendapat bagian hasil yang diperoleh wanita dari laki-laki yang menyetubuhnya.¹⁴

Terdapat banyak faktor seseorang melakukan pelacuran yaitu faktor ekonomi. Disamping itu banyak pula faktor-faktor kehidupan dan lingkungan yang akhirnya mendorong orang untuk memasuki kehidupan prostitusi.¹⁵

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka di perlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

¹⁴ Tjahjo Purnomo & Ashadi Siregar, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Surabaya, PT. Grafiti Pers, 1982, Hlm.5.

¹⁵ Sihombing, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran Hiv/Aids*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996, hlm.1.

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (splitsing).

Dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep/ dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatif.¹⁶

Penelitian hukum normatif meliputi :

¹⁶ Suratman, H Phillips Dillah , *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Cv, 2014, Bandung, hlm. 51.

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum

3. Tahapan Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang di peroleh dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya dan pakar hukum (*doktrin*) yang berkaitan dengan masalah yang di teliti;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memeberikan kejelasan atas hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan data yang digunakan penulis berupa :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian terhadap perturan perundang undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, bahan itu pun sendiri terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer : Bahan –bahan yang mengikat seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan protitusi yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)

2. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data sangat tergantung pada teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi menggunakan pencatatan di lapangan serta pedoman wawancara yang berstruktur.

6. Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan metode Yuridis kualitatif, yaitu data yang di peroleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan tidak menggunakan rumus matematika atau data statistik, kemudian data primer dan data sekunder yang di peroleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan di analisis untuk di tarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No 17, Bandung;

b. Website-website yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2018 Bulan					
		Aprl	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept

1.	Bimbingan Usulan Penelitian, revisi dan acc untuk seminar	■						
2.	Pengajuan usulan penelitian	■	■					
3.	Seminar usulan penelitian			■				
4.	Revisi bab 1 setelah sidang UP				■			
5.	Penyusunan data Bab II sampai dengan bab V, reevisi koreksi bimbingan dan acc untuk sidang komprehensif				■	■	■	
6.	Sidang komprehensif							■
7.	Revisi penjilidan, penggandaan dan pengesahan							■